



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 69/PP.01.2-Kpt/63/PROV/IX/2020

TENTANG

**JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dan kondisi Bencara Nonalam Corona Virus Disease 2009 (*COVID-19*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana Telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dan kondisi Bencara Nonalam Corona Virus Disease 2009 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dan kondisi Bencara Nonalam Corona Virus Disease 2009 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat

Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)
pada Pemilihan 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71/PP.01.2-BA/63/PROV/IX/2020 tanggal 14 September 2020, tentang Penyusunan Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan pengadaan fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAR MUJI

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 69/PP.01.2-Kpt/63/PROV/IX/2020
TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

**JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**


I. ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Baliho

1. Spesifikasi

- Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing);
- Ukuran : 3 m x 4 m
- Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
- Bentuk : Portrait;
- Finising : a. 14 (empat belas) Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
b. Lipatan minimal 5 cm, dan terdapat tulisan
“Fasilitasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan”
- konten : Menyesuaikan *softfile* dari Pasangan Calon

2. Desain :




- 3. Kebutuhan :** 130 (seratus tiga puluh) buah terdiri dari 65 (enam puluh lima) buah untuk masing-masing Pasangan Calon.

B. Spanduk

1. Spesifikasi :

- Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing);
 Ukuran : 1 m x 5 m;
 Cetak : Berwarna satu muka(4/0);
 Finising : a. 4 (empat) Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 b. Terdapat tulisan "Fasilitasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan".

2. Desain :



3. Kebutuhan : 4.016 (empat ribu enam belas) buah terdiri dari 2.008 (dua ribu delapan) buah untuk masing-masing Pasangan Calon.


II. BAHAN KAMPANYE

A. Poster

1. Spesifikasi :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
 Ukuran : 40 cm x 60 cm;
 Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
 Finishing : Diberi tulisan "Fasilitasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan" Disisip di bawah poster.

2. Desain :



3. Kebutuhan : 188.084 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh empat) lembar, terdiri dari 94.042 (sembilan puluh empat ribu empat puluh dua) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon.

B. Pamflet

1. Spesifikasi :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
 Ukuran : 21cm x 29,7cm (A4);
 Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
 Finishing : Diberi tulisan "Fasilitasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan" pada sisi bawah pamflet

2. Desain :



3. Kebutuhan : 268.692 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua) lembar, terdiri dari 134.346 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SARMUJI

Salinan sesuai dengan Aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

